

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah. Seorang mukmin memaknai perkawinan sebagai sarana untuk meraih keberkahan dan pahala spiritual, sekaligus sebagai upaya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius yang mendalam. Ajaran Islam bahkan menempatkan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam kerangka yang suci dan terhormat, sehingga aktivitas yang bersifat duniawi dapat bernilai ibadah apabila dilandasi dengan niat yang benar. Dalam hal ini, niat menjadi faktor fundamental yang mentransformasikan tindakan biasa menjadi bentuk pengabdian kepada Tuhan.¹

Relasi antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, karena dari hubungan tersebut lahir institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keberadaan keluarga tidak hanya berpengaruh terhadap individu yang terlibat di dalamnya, tetapi juga terhadap struktur sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengaturan yang mampu mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan

¹M. Ali Ash-Shabuni, *Pernikahan Islami*, terj. Ahmad Nurrohim (Solo: Mumtaza, 2008), h. 20-21.

hubungan tersebut, mulai dari syarat-syarat pembentukan, pelaksanaan, hingga berakhirnya suatu ikatan. Dalam konteks ini, hukum hadir untuk memberikan batasan sekaligus legitimasi terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwujudkan dalam konsep perkawinan, yaitu suatu ikatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.²

Perkawinan pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik yang bersifat biologis maupun psikologis, sekaligus sebagai wadah untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan moral yang ditekankan oleh ajaran agama. Dalam rangka menjamin keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berkeluarga, hukum memberikan pedoman yang sistematis dan komprehensif mengenai tata cara perkawinan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat.³

Dalam konteks hukum nasional, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya dua aspek utama, yaitu aspek religius dan aspek administratif. Dari sisi agama, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam ajaran masing-masing. Sementara itu, dari perspektif hukum negara, keabsahan tersebut diperkuat melalui proses pencatatan

²A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 401.

³Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 18.

resmi sebagai bentuk pengakuan administratif.⁴ Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2):

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengatur kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dalam masyarakat Muslim. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi guna memberikan jaminan kepastian hukum. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Konsekuensi dari tidak dilakukannya pencatatan ini cukup signifikan, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KHI, perkawinan yang berlangsung tanpa pengawasan pejabat yang berwenang tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum negara.⁵

Dalam praktiknya di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan dari sudut pandang hukum negara sangat bergantung pada pencatatan yang dilakukan oleh

⁴Risnanda Anandari Awwalia dan Zakiyatul Ulya, "Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024): 1-19.

⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 36.

pejabat berwenang, khususnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi syarat sah menurut agama, pengakuan oleh negara tidak akan diberikan apabila tidak disertai dengan pencatatan resmi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang berfungsi untuk melindungi hak dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas prosedur administrasi, batasan usia, kondisi kehamilan di luar nikah, keterbatasan ekonomi, serta faktor sosial lainnya.

Perkawinan yang tidak tercatat tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Tanpa adanya akta nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA, perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara yuridis hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sementara hubungan hukum dengan ayahnya tidak diakui. Selain itu, baik ibu maupun anak kehilangan hak-hak penting, seperti hak atas nafkah dan hak waris dari pihak ayah, yang seharusnya mereka peroleh dalam perkawinan yang sah secara hukum.⁶

Sebagai solusi atas kondisi tersebut, KHI memberikan mekanisme hukum melalui pengajuan *isbāt* nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memohon

⁶Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, h. 37.

pengesahan atas perkawinan yang belum tercatat. Pada prinsipnya, keabsahan suatu perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, permohonan isbat nikah tidak dapat diajukan secara bebas, melainkan hanya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3), seperti untuk kepentingan pembuktian dalam perkara perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap sahnya salah satu syarat perkawinan, atau terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut meliputi suami, istri, anak, wali nikah, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4).⁷

Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya terjadi pada perkawinan pertama, tetapi juga kerap ditemukan dalam konteks poligami, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai poligami siri atau bahkan poligami serial. Secara historis, konsep poligami dalam Islam memiliki landasan sosial yang kuat, terutama pada masa awal perkembangannya, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, khususnya janda yang kehilangan suami akibat peperangan. Namun demikian, dalam praktik kontemporer, makna tersebut mengalami pergeseran. Poligami tidak lagi semata-mata berorientasi pada perlindungan sosial, melainkan seringkali dipraktikkan atas dasar kepentingan

⁷M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 432.

personal, seperti dorongan keinginan, faktor ekonomi, maupun ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan sebelumnya.⁸

Berbagai alasan kerap digunakan untuk membenarkan praktik tersebut, antara lain untuk menghindari perbuatan zina, karena telah terjalin hubungan sebelumnya, hingga kondisi kehamilan di luar perkawinan yang kemudian dilegalkan melalui perkawinan siri. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik poligami siri tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya merupakan praktik yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam QS. an-Nisā' ayat 3 yang menegaskan:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya: nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebolehan poligami dalam Islam bukanlah suatu kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan disertai dengan syarat keadilan sebagai prinsip fundamental dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum nasional, praktik poligami sebenarnya telah diatur secara ketat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi

⁸Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 296.

⁹Qur'an Kemenag. Diakses paaa 26 April 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=176>

persyaratan tertentu, termasuk adanya izin dari istri sebelumnya serta persetujuan dari pengadilan.¹⁰

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik poligami.¹¹ Dengan demikian, poligami dalam hukum Indonesia bukanlah suatu kebebasan mutlak, melainkan tindakan yang dibatasi secara normatif dan prosedural.

Namun demikian, dalam realitas sosial, ketentuan yang bersifat restriktif tersebut justru mendorong sebagian masyarakat untuk menghindari mekanisme hukum yang berlaku dengan melakukan poligami secara tidak tercatat. Faktor-faktor seperti kerumitan prosedur administratif, keterbatasan ekonomi, serta keinginan untuk menghindari persyaratan hukum yang ketat menjadi alasan utama

¹⁰Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 218.

¹¹Ashwab Mahasin, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan, *Jurnal Pro Justicia* 4, no. 1 (2024): 19-32.

munculnya praktik tersebut. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat.¹²

Praktik poligami siri ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang serius, terutama terkait dengan kedudukan hukum istri kedua dan anak yang dilahirkan. Ketiadaan pencatatan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum dari negara, yang berujung pada hilangnya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam relasi keluarga, khususnya terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan.¹³

Dalam perkembangannya, persoalan perkawinan yang tidak tercatat, termasuk praktik poligami tanpa izin, menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam aspek penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara cukup rinci mengenai syarat dan prosedur perkawinan, realitas sosial memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih terus terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum perkawinan secara administratif dan keperdataan belum sepenuhnya memiliki daya paksa yang efektif untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

¹²Maratul Husna, Elimartati, dan Nofialdi, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Problematika Poligami Siri di Kabupaten Tanah Datar," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 146-164.

¹³Khairani Wati, Edi Darmawijaya, dan Aulil Amri, "Serial Polygamy without the Consent of Legal Spouses: Juridical Analysis and Study of Islamic Family Law," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 11, no. 2 (2025): 270-294.

Dalam konteks tersebut, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, serta keharusan memperoleh izin pengadilan dalam praktik poligami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang dirancang untuk menjamin kepastian status hukum, hak nafkah, hak waris, serta perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi semata, tetapi juga berimplikasi terhadap terlanggarnya hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan.¹⁴

Namun demikian, selama ini pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan cenderung hanya menimbulkan konsekuensi administratif atau keperdataan, sementara dalam praktiknya pelanggaran tersebut tetap terus berlangsung secara masif. Keadaan ini menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas hukum perkawinan apabila hanya bertumpu pada mekanisme administratif semata. Dalam kondisi demikian, kehadiran instrumen hukum pidana dipandang sebagai salah satu bentuk penguatan terhadap penegakan norma hukum perkawinan. Hukum pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, keterlibatan hukum pidana dalam ranah hukum

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 2015), h. 12-15.

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 2014), h. 109.

perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk integrasi sistem hukum guna menciptakan efektivitas perlindungan hukum yang lebih optimal.

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 menjadi salah satu bentuk pembaruan hukum nasional yang memperlihatkan adanya upaya penguatan terhadap berbagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan. Salah satu ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan hukum perkawinan adalah Pasal 402 KUHP Tahun 2023 yang mengatur mengenai larangan melangsungkan perkawinan apabila terdapat penghalang yang sah menurut hukum.¹⁶ Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum pidana hadir bukan untuk menggantikan hukum perkawinan, melainkan untuk memperkuat keberlakuan norma-norma dalam hukum perkawinan melalui pemberian sanksi.

Pasal 402

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- 2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Keberadaan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk penegasan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 402.

mensyaratkan adanya izin pengadilan dan persetujuan pihak-pihak tertentu sebelum seseorang melakukan poligami. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Dari sudut pandang ini, Pasal 402 KUHP Tahun 2023 menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara hukum pidana dan hukum perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional pada dasarnya tidak berdiri secara terpisah antara satu cabang hukum dengan cabang hukum lainnya. Dalam perspektif ini, Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antarbidang hukum dalam sistem hukum nasional, yaitu harmonisasi antara hukum pidana dengan hukum perkawinan dalam rangka menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Keberadaan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam pembentukan hukum nasional, di mana perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam hubungan keluarga tidak lagi hanya diletakkan dalam ranah privat, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari kepentingan hukum yang perlu dijaga oleh negara. Pergeseran paradigma hukum dari yang semula bersifat administratif dan keperdataan, terlihat menjadi bersifat represif melalui instrumen pidana. Fenomena ini seringkali disebut sebagai *penal expansion* atau perluasan hukum pidana ke dalam bidang-

bidang yang sebelumnya tidak menjadi domain utama hukum pidana.¹⁷ Negara melalui instrumen hukum pidana berupaya memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya mengikat dan daya paksa yang efektif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kehadiran norma pidana dalam konteks perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum perkawinan dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang berpotensi merugikan pihak tertentu dalam relasi keluarga.

Persoalan mendasar yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Pasal 402 KUHP Tahun 2023 tidak dapat dipahami secara berdiri sendiri, melainkan hanya dapat dimaknai secara utuh apabila dikaitkan dengan pasal-pasal tertentu dalam hukum perkawinan yang secara substantif menjadi rujukan bagi unsur “penghalang yang sah” dalam rumusan delik tersebut. Frasa penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP pada dasarnya merujuk pada norma mengenai asas monogami dan syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan kapan seorang suami diperbolehkan menikah lagi melalui izin pengadilan.¹⁸

Selain itu, problematika Pasal 402 KUHP juga bersinggungan secara fungsional dengan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur

¹⁷Asman, “Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam,” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026): 89-111.

¹⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mengingat poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan pada praktiknya juga tidak dapat dicatatkan, sehingga kedua persoalan tersebut, yakni pembatasan poligami dan kewajiban pencatatan, menjadi satu kesatuan permasalahan yang saling berkelindan dalam menentukan cakupan unsur penghalang yang sah pada Pasal 402 KUHP.¹⁹ Dengan demikian, kajian mengenai harmonisasi Pasal 402 KUHP dengan hukum perkawinan dalam penelitian ini secara spesifik diarahkan pada relasi antara norma pidana tersebut dengan dua kelompok norma hukum perkawinan, yaitu norma tentang syarat dan izin poligami di satu sisi, dan norma tentang kewajiban pencatatan perkawinan di sisi lain.

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 tetap memerlukan kajian yuridis yang mendalam, khususnya terkait bagaimana harmonisasi ketentuan tersebut dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini penting mengingat hukum perkawinan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh unsur hukum agama, hukum negara, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk melihat sejauh mana Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dapat dipahami sebagai instrumen penegakan hukum perkawinan, serta bagaimana keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan guna menganalisis harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan hukum

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).

perkawinan di Indonesia, khususnya dalam melihat posisi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 sebagai instrumen penegakan hukum perkawinan terhadap praktik poligami tanpa pencatatan dan tanpa izin yang sah. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul **“Harmonisasi Pasal 402 KUHP Tahun 2023 dengan Hukum Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus pada penelitian ini, dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis Pasal 402 terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan praktik poligami siri?
2. Bagaimana harmonisasi Pasal 402 dengan Undang-Undang Perkawinan dari akibat perkawinan tidak dicatatkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah difokuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis Pasal 402 terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan praktik poligami siri.
2. Untuk menganalisis bagaimana harmonisasi Pasal 402 dengan Undang-Undang Perkawinan dari akibat perkawinan tidak dicatatkan.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas akademik penulis dalam mengkaji persoalan hukum secara sistematis, kritis, dan reflektif, khususnya terkait konstruksi normatif Pasal 402 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dalam kaitannya dengan praktik poligami siri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Secara substantif, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana dan hukum keluarga Islam, terutama dalam mengkaji fenomena kriminalisasi dalam ranah privat serta implikasinya terhadap pluralisme hukum di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dalam memahami ketegangan antara hukum negara dan norma agama, serta relevansinya terhadap nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum nasional.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pendekatan yang lebih proporsional terhadap pengaturan tindak pidana perkawinan, khususnya agar tidak menimbulkan disharmoni dengan hukum perkawinan yang berlaku.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya harmonisasi hukum, dengan menekankan keseimbangan antara perlindungan hak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial-keagamaan dalam masyarakat.
- c. Penelitian ini juga disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai judul penelitian, maka perlu disajikan definisi atau batasan istilah yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

1. Harmonisasi

Harmonisasi merupakan upaya menyelaraskan atau mencari titik temu antara dua atau lebih sistem hukum atau norma yang berbeda.²⁰ Harmonisasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses penyesuaian dan penyelarasan antara ketentuan Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dengan norma-norma dalam hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus pasal yang berbicara tentang poligami dan pencatatan perkawinan, sehingga tercipta keterpaduan, konsistensi, dan kesesuaian dalam penerapan hukum. Harmonisasi tidak dipahami sebagai upaya mempertentangkan antarperaturan, melainkan sebagai bentuk integrasi antarbidang hukum, khususnya antara hukum pidana dan

²⁰Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum (Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung)* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), h. 45.

hukum perkawinan, dalam rangka memperkuat efektivitas penegakan hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dalam hubungan keluarga.

2. KUHP Tahun 2023

KUHP Tahun 2023 yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hasil pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada ketentuan tindak pidana terkait perkawinan, khususnya Pasal 402. KUHP 2023 dipahami tidak hanya sebagai kodifikasi norma pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum (*legal policy*) yang mencerminkan arah politik hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perluasan intervensi hukum pidana ke dalam ranah keluarga.

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan secara bahasa adalah undang-undang yang menata dan mengatur kehidupan bersama secara sah antara pria dan wanita serta hak dan kewajiban dari kedua pihak.²¹ Hukum perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini secara khusus dibatasi pada dua kelompok ketentuan yang menjadi rujukan bagi pemaknaan unsur penghalang yang sah dalam Pasal 402 KUHP, yaitu:

Pertama, ketentuan mengenai syarat dan izin poligami, meliputi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur asas

²¹Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Hukum Perkawinan," Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses pada 26 April 2026.

monogami dan pengecualiannya melalui izin pengadilan; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur alasan-alasan diperbolehkannya poligami; Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur syarat kumulatif permohonan izin poligami, termasuk persetujuan istri; serta Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang mempertegas kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama sebelum poligami dilangsungkan.²²

Kedua, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, meliputi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan akibat hukum berupa tidak berkekuatan hukumnya perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pejabat tersebut.²³

Kedua kelompok ketentuan di atas dipilih karena keduanya secara langsung berkaitan dengan konteks poligami siri yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu praktik poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan sekaligus tanpa pencatatan resmi. Dalam penelitian ini, hukum perkawinan tidak dimaksudkan mencakup seluruh materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara umum, melainkan secara spesifik dibatasi pada kedua kelompok norma tersebut sebagai rujukan utama dalam menganalisis harmonisasinya dengan Pasal 402 KUHP Tahun 2023.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56, 57, dan 58.

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penting yang melandasi penulis dalam melakukan penelitian ini, sekaligus menjadi bahan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki karakteristik serupa dengan topik yang dikaji.

1. Tesis yang ditulis oleh Nor Hidayatullah dari Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengkaji praktik poligami siri dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat berpenghasilan di bawah UMR di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman keagamaan yang menganggapnya sah, upaya menghindari zina, keinginan menghindari konflik dengan istri pertama, kondisi ekonomi, ketertarikan pada perempuan lain, serta keinginan memiliki keturunan. Penelitian ini juga menemukan bahwa poligami siri berpotensi menimbulkan dampak negatif dari berbagai aspek, mulai dari konflik sosial dan perceraian, tekanan psikologis terhadap istri, hingga persoalan yuridis berupa tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak akibat ketiadaan pengakuan hukum.²⁴ Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada dampak sosial dan empiris, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap norma hukum, khususnya implikasi Pasal 402 dalam Kitab Undang-

²⁴Nor Hidayatullah, *Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat dengan Penghasilan Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

Undang Hukum Pidana Tahun 2023 terhadap praktik poligami siri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

2. Tesis yang ditulis oleh Rasyid Ridho dari Pascasarjana UIN Mataram mengkaji praktik poligami siri di Kabupaten Lombok Tengah dengan menitikberatkan pada motivasi serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut cenderung menimbulkan disharmonisasi dalam kehidupan keluarga, yang tercermin dari berbagai dampak, baik secara sosiologis berupa meningkatnya potensi konflik, perceraian, berkurangnya peran suami, serta ketidakadilan dalam rumah tangga, maupun secara psikologis berupa tekanan batin dan berkurangnya pemenuhan kebutuhan emosional. Selain itu, dari aspek yuridis, praktik ini juga menimbulkan persoalan karena tidak memiliki pengakuan hukum dari negara meskipun dianggap sah secara agama.²⁵ Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada motivasi dan dampak sosial-psikologis, penelitian ini mengarahkan kajian pada analisis yuridis terhadap norma hukum, khususnya implikasi Pasal 402 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 terhadap praktik poligami siri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
3. Tesis yang ditulis oleh Sudirman dari Pascasarjana IAIN Curup mengkaji praktik poligami siri dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami siri di masyarakat pada

²⁵Rasyid Ridho, *Praktik Poligami Sirri di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

umumnya tidak didasarkan pada alasan teologis yang kuat, melainkan lebih didorong oleh kebutuhan biologis dan kepentingan pribadi yang bersifat sepihak. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai normatif yang diidealkan dalam syariat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa poligami siri tidak mengandung kemaslahatan karena mengandung cacat hukum, baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara, tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan berupa ketenteraman dan kasih sayang, serta berpotensi merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.²⁶ Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan normatif-teologis berbasis konsep *maṣlahah*, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap ketentuan positif, khususnya implikasi Pasal 402 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dalam menilai praktik poligami siri dalam kerangka sistem hukum perkawinan di Indonesia.

4. Tesis yang disusun oleh Galuh Retno Setyo Wardani dari Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik poligami siri serta menelaah sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syari'ah menurut Jasser Auda dengan menjadikan Putusan Nomor 376 K/PID/2015 sebagai objek analisis, yaitu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peradilan tertinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik poligami siri dalam kasus tersebut tidak dapat dinyatakan sah

²⁶Sudirman, *Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

secara hukum, sehingga pelaku patut dikenai sanksi pidana, dengan rujukan pada Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan perselingkuhan.²⁷ Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dan pendekatan maqashid syari'ah dalam menentukan sanksi, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap ketentuan positif, khususnya implikasi Pasal 402 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dalam menilai praktik poligami siri dalam kerangka sistem hukum perkawinan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah, asas, dan doktrin hukum sebagai landasan utama dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna membangun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan komprehensif.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, kajian diarahkan pada identifikasi adanya potensi kesenjangan normatif berupa ketidaksesuaian antara ketentuan dalam hukum pidana dengan pengaturan dalam hukum perkawinan, khususnya terkait kriminalisasi praktik poligami siri. Ketidaksesuaian tersebut berimplikasi pada

²⁷Galuh Retno Setyo Wardani, *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134.

munculnya persoalan disharmoni hukum serta ketidakpastian dalam penerapannya di masyarakat. Maka objek kajian difokuskan pada ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan.²⁹ Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar, tujuan, serta pertimbangan moral yang melatarbelakangi pengaturan hukum, khususnya dalam konteks kriminalisasi praktik poligami siri. Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada doktrin, teori, dan konsep hukum yang relevan, seperti konsep tindak pidana, harmonisasi hukum, serta prinsip *ultimum remedium*. Pendekatan ini bertujuan membangun kerangka analisis yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif, seperti KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, guna menilai konsistensi, kesesuaian, dan potensi disharmoni antar norma.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian.³⁰

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, khususnya Pasal 402.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berupa buku, jurnal ilmiah, karya akademik, serta hasil penelitian terdahulu³¹ yang membahas hukum pidana, hukum perkawinan, poligami, serta harmonisasi hukum. Selain itu, literatur hukum Islam juga digunakan untuk memperkaya analisis terkait keabsahan perkawinan dan praktik poligami siri.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³² Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah seperti poligami siri, disharmoni hukum, dan kriminalisasi dalam hukum pidana.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

secara sistematis, kemudian ditafsirkan untuk menemukan makna dan hubungan antar norma. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai implikasi Pasal 402 KUHP 2023 terhadap praktik poligami siri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka dengan ini penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang munculnya persoalan hukum seputar praktik poligami siri dan perkawinan tidak tercatat di Indonesia, termasuk kehadiran Pasal 402 KUHP Tahun 2023 sebagai instrumen pidana baru dalam ranah perkawinan. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kajian ini.

Bab II menyajikan kerangka teori dan konseptual yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini, meliputi teori harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, serta teori kriminalisasi dan prinsip *ultimum remedium*. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep perkawinan dan poligami dari dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fikih, serta hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, guna membangun kerangka analisis yang berimbang antara norma agama dan norma negara.

Bab III menyajikan bahan hukum sebagai data dalam penelitian normatif ini, yang mencakup teks dan sejarah pengaturan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 beserta perbandingannya dengan KUHP lama, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang relevan dengan pencatatan dan poligami, nash Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dan fatwa lembaga keagamaan.

Bab IV merupakan inti pembahasan yang menganalisis dua persoalan utama secara mendalam. Pertama, implikasi yuridis Pasal 402 KUHP Tahun 2023 terhadap sistem hukum perkawinan, khususnya dalam konteks praktik poligami siri, meliputi analisis unsur tindak pidana, relasi norma, dampak kriminalisasi bagi para pihak, serta tinjauan maqashid syari'ah atas kebijakan pidana tersebut. Kedua, harmonisasi Pasal 402 dengan Undang-Undang Perkawinan dilihat dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan menelaah dualisme norma, celah hukum yang muncul, serta model harmonisasi yang dapat ditawarkan secara sistematis maupun teleologis.

Bab V adalah penutup yang merumuskan kesimpulan atas dua rumusan masalah yang telah dianalisis, yakni mengenai implikasi yuridis Pasal 402 terhadap poligami siri dan harmonisasinya dengan Hukum. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada legislator, aparat penegak hukum, penyuluh agama, serta peneliti selanjutnya sebagai kontribusi praktis dan akademis dari penelitian yang telah dilakukan ini.